

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kep. Bangka Belitung
Catatan Atas Laporan Keuangan
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL
UAKPA-649008
AUDITED

Jalan Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur

Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung , Air Itam - Pangkalpinang

Telp. (0717) 439435-439439 Fax (0717)439435

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung – Badan Pembinaan Hukum Nasional (649008) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah



Harun Sulianto
NIP.196504081987031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
F. Pengungkapan Penting Lainnya	29



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435
Laman : <http://babel.kemenumham.go.id> Email : kanwil.babel@kemenumham.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung – BPHN yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Mei 2023
Kepala Kantor Wilayah



Harun Sulianto
NIP 196504081987031002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 771.490.000 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 765.892.999

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset pada Tahun 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 758.392.999, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (758.392.999). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (758.392.999).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (758.392.999) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 758.392.999,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649008)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	763,990,000	758,392,999	99.27	1,051,635,600
Belanja Modal	B.5	7,500,000	7,500,000	100.00	5,000,000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		771,490,000	765,892,999	99.27	1,056,635,600

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649008)****NERACA****PER 30 Desember 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
ASET TETAP			
Aset Tetap Lainnya	C.14	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (649008)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	549,457,500	734,440,200
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	208,935,499	317,195,400
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		758,392,999	1,051,635,600
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(758,392,999)	(1,051,635,600)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(758,392,999)	(1,051,635,600)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(758,392,999)	(1,051,635,600)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEP. BANGKA BELITUNG (649008)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(758,392,999)	(1,051,635,000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(758,392,999)	(1,051,635,000)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	758,392,999	1,051,635,000
KENAIKAN /PENURUNAN EKUITAS	E.5	-	-
EKUITAS AKHIR	E.6	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang-Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 2) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (649008) tujuh kali mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
PNBP	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	958,925,000	771,490,000
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	958,925,000	771,490,000

Pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, anggaran semula sebesar Rp 23.102.000 menjadi sebesar Rp 3.910.000. Rincian realokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	2022	
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	23,101,200	3,910,000
Jumlah	-	23,101,200	3,910,000

*Realisasi
Pendapatan*

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Periode yang berakhir pada 31

Rp.0

Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Realisasi Belanja B.2. Belanja

Negara Rp.

765.892.999

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 771.490.000 atau 99% dari anggaran belanja sebesar Rp. 765.892.999. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	763,990,000	758,392,999	99.27
Belanja Modal	7,500,000	7,500,000	100.00
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	771,490,000	765,892,999	99.27
Pengembalian	-	-	
Jumlah	771,490,000	765,892,999	99.27

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	758,392,999	1,051,635,000	(27.88)
Belanja Modal	7,500,000	5,000,000	50.00
Belanja Bantuan Sosial	-		
Jumlah	765,892,999	1,056,635,000	(27.52)

Belanja Pegawai

Rp.0

B.3 Belanja Pegawai

Tidak Terdapat Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp. 765.892.999 Realisasi Belanja Barang untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 765.892.999 dan Rp. 1.056.635.600. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 27,52% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (Pagu Blokir) pada Belanja Perjalanan Dinas

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2022	REALISASI PER 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional			
Belanja Barang Non Operasional lainnya	431,921,000	641,940,000	(32.72)
Belanja Jasa Profesi	9,000,000	4,500,000	100.00
Belanja Sewa			
Belanja Perjalanan Biasa	193,535,499	284,795,400	(32.04)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	15,400,000	32,400,000	(52.47)
Belanja Honor Output Kegiatan	5,400,000	15,400,000	(64.94)
Belanja Bahan	99,657,500	60,498,200	64.73
Belanja Jasa Lainnya			
Belanja Modal lainnya	7,500,000	5,000,000	50.00
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	3,479,000	12,102,000	(71.25)
Jumlah Belanja Kotor	765,892,999	1,056,635,600	(27.52)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	765,892,999	1,056,635,600	(27.52)

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat anggaran Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai

dengan menggunakan akun belanja barang non operasional (521219). Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 422.971.000 atau 99,27% dari Anggaran sebesar Rp 426.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REAL ANGG
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	327,000,000	324,000,000	99.08
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (non Litigasi)	99,100,000	98,971,000	99.87
Jumlah		426,100,000	422,971,000	99.27

B.5 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19 untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp.3.479.000 dan Rp 12.102.000.

Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep.BangkaBelitung-BPHN (649008) terdapat realisasi belanja covid untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 3.479.000, yang berupa : Antigen yang dilakukan untuk perjalanan dinas. Akun khusus Covid yang digunakan adalah 522192.

RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Semester II TA 2022

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	Nomor SPM	TANGGAL SPM
1	649008	Kanwil Kemenkumham Babel BPHN	522192	220151303000202	Rp2,369,000	SWAB ANTIGEN	0002	18-02-2022
2	649008	Kanwil Kemenkumham Babel BPHN	522192	220151303000423	Rp1,110,000	SWAB ANTIGEN	0006	17-03-2022
TOTAL					Rp 3,479,000			

*Belanja Jasa
Penanganan
Pandemi Covid-
19
Rp.3.479.000*

*Perbandingan Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19 Per
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2022	REALISASI PER 31 DES 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid	3,479,000	12,102,000	(71.25)
Jumlah Belanja Kotor	3,479,000	12,102,000	(71.25)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3,479,000	12,102,000	(71.25)

Belanja Modal

Rp.7.500.000

B.6 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.500.000 dan Rp. 5.000.000. Belanja Modal Lainnya berupa Belanja Monografi atau Pembelian Buku Perpustakaan

Belanja Modal

Tanah Rp.0

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin Rp.0

B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI PER 31 Des 2022	REALISASI PER 31 Des 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian	0	0
Jumlah Belanja	0	0

<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0</i>	<p>B.6.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.</p>
<i>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0</i>	<p>B.6.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.</p>
<i>Belanja Modal Lainnya Rp 7.500.000</i>	<p>B.6.5 Belanja Modal Lainnya</p> <p>Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.7.500.000 dan Rp. 5.000.000. Belanja Modal Lainnya berupa Belanja Monografi atau Pembelian Buku Perpustakaan</p>
<i>Belanja Bantuan Sosial Rp.0</i>	<p>B.7 Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.</p>

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0*

C.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 Rp.0.

*Uang Muka
dari KPPN Rp
0*

C.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 2021 masing-masing sebesar Rp.0.

*Ekuitas
Rp.0*

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban

D.2 Beban Pegawai

Pegawai Rp.0

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	0	0	0
Beban Persediaan untuk Tujuan	-	0	0
Beban Persediaan	-	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Barang dan Jasa **D.4 Beban Barang dan Jasa**

dan Jasa
Rp. 549.457.500

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 549.457.500 dan Rp. 734.440.200. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	99,657,500	60,498,200	64.73
Beban Honor Output Kegiatan	5,400,000	15,400,000	(64.94)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	431,921,000	641,940,000	(32.72)
Beban Jasa Profesi	9,000,000	4,500,000	100.00
Belanja Jasa Penanganan Pandem Covid	3,479,000	12,102,000	(71.25)
Jumlah	549,457,500	734,440,200	(25.19)

Beban Pemeliharaan
Rp.0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 208.935.499

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 208.935.499 dan Rp. 317.195.400. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	193,535,499	284,795,400	-32.04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,400,000	32,400,000	-52.47
Jumlah	208,935,499	317,195,400	-34.13

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Beban
Bantuan Sosial
Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Pos Luar
Biasa Rp.0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp.0</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 01 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp.(758.392.999)</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp (758.392.999) dan Rp. (1.051.635.600)
<i>Penyesuaian</i> <i>Nilai Aset</i> <i>Rp.0</i>	E.3 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai</i> <i>Persediaan Rp.0</i>	E.4 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.
<i>Selisih Revaluasi</i> <i>Aset TetapRp.0</i>	E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.
<i>Koreksi Aset Tetap</i> <i>Non Revaluasi</i> <i>Rp.0</i>	E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0*

E.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
758.392.999*

E.8 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 758.392.999 dan Rp. 1.051.635.600. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagikan ke Entitas Lain	765,892,999
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(7,500,000)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah I	-
Jumlah	758,392,999

*Ekuitas Akhir
Rp.0*

E.9 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian- kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Di TA 2022 ini terdapat Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192) dengan nilai total sebesar Rp 3.479.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 220151303000202 tanggal 18 Februari 2022 dengan nilai Rp 2.369.000 berupa Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/ Antigen/ Swab PCR
 - Berdasarkan SP2D Nomor : 220151303000423 tanggal 17 Maret 2022 dengan nilai Rp 1.110.000 berupa Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/ Antigen/ Swab PCR
2. Di TA 2022 ini realisasi anggaran Bantuan Hukum pada 5256.QBA.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Litogasi dengan pagu sebesar Rp 498.000.000 dengan Pagu Blokir sebesar Rp 171.000.000. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu Rp 324.000.000 atau sebesar 99,08%. Serta pada 5256.QBC.U01 Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan pagu sebesar Rp 114.400.000 dengan Pagu Bloir sebesar Rp 15.300.000. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 97.541.000 atau sebesar 99,87 %
3. Terdapat Transfer Keluar pada Bulan Desember berupa Monografi sebanyak 64 buku dengan Nomer BAST yaitu W.7-PB.05.01-6821

